BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang, pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungutan pajak pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah. Penerimaan pajak sangat perlu ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan fasilitas yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan penerimaan negara yang paling utama, untuk itu pajak merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Dibawah ini merupakan definisi pajak sebagai berikut :

Menurut **Waluyo** pengertian pajak adalah sebagai berikut :

> **“Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang lansung dirunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum**

> **berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."**
>
> **(2007:2)**

Sedangkan pengertian pajak menurut **Tony Marsyahrul** mengutip dari **Rochmat Sumitro** didefinisikan sebagai berikut :

> **"Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."**
>
> **(2005:2)**

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaanya yang bersifat dapat dipaksaan(bersifat yuridis)
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi atau jasa timbal individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok

pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi mastyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu : sebagai fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

1. **Fungsi *Budgetair* (Sumber keuangan negara)**

 Fungsi *budgetair* yang dikemukan oleh **Waluyo** adalah sebagai berikut:

 "Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah."

 (2007:8)

Sedangkan fungsi budgetair yang dikemukakan oleh **Siti Resmi** adalah sebagai berikut:

> **"Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara."**
>
> **(2007:3)**

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayaim pengeluaran negara.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* yang dikemukakan oleh **Waluyo** adalah sebagai berikut :

"Fungsi *regulerend* yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

(2007:8)

Sedangkan fungsi *regulerend* yang dikemukakan oleh **Siti Resmi** adalah sebagai berikut :

"Fungsi *regulerend* yaitu fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi,sosial,maupun politik dengan tujuan tertentu."

(2007:3)

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas disimpulkan bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan pajaknya, agar dapat digunakan secara efisien untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Subjek dan Objek Pajak

1. Subjek Pajak

 Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Menurut **Waluyo** definisi dari subjek pajak adalah sebagai berikut :

 " Subjek pemungutan pajak, yaitu :
 a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai wajib pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun luar Indonesia

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
Menggantikan yang berhak warisan yang belum terbagi di maksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu sebagai ahli waris

c. Badan
Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT(Perseroan Terbatas), CV, Perseroan lainnya, serta BUMS dan bentuk usaha apapun.

d. Bentuk Usaha Tetap
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di luar indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat dari kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

(2007:57)

2. Objek Pajak

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Menurut **Waluyo** yang merupakan objek pajak adalah sebagai berikut :

“ Objek pemungutan pajak, yaitu :

a. Penghasilan;
b. Laba usaha;
c. Hadiah dari undian atau pekerjaan;
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; dan
e. Deviden

(2007:66)

2.1.4 Penggolongan Jenis Pajak

Berdasarkan definisi dan fungsi pajak, pajak yang dipungut oleh negara kita beraneka ragam. Daya beli masyarakat kita pun berbeda-beda atau bervariasi. Ada yang penghasilan yang tinggi sehingga daya belinya

pun tinggi, ada yang daya belinya rendah karena penghasilannya rendah dan ada pula yang penghasilan menengah sehingga daya belinya masih mencukupi. Hal-hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pemahaman masyarakat tentang jenis pajak, misalnya jenis pajak apa yang harus masyarakat bayar dan berapa jumlahnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman tentang pembagian jenis pajak, maka pajak harus dikelompokan.

Pajak dapat digolongkan menjadi beberapa jenis dilihat dari beberapa segi, yaitu dilihat dari golongannya, dari segi sifatnya, dan pembagian pajak menurut lembaga pemungutnya. menurut **Waluyo** terdapat beberapa jenis pajak yaitu:

1. **Menurut golongannya**
2. **Menurut sifatnya**
3. **Menurut lembaga**

(2007:12)

Berdasarkan kutipan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Menurut golongannya,** pajak dibedakan menjadi :
 a. **Pajak Langsung,** yaitu Pajak Langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta di pungut secara berkala

b. **Pajak Tidak Langsung,** yaitu pajak tidak langsung adalah pajak yang di pungut kalau ada peristiwa, perbuatan tertentu dan pembayar pajak dapat dilimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain.

2. **Menurut sifatnya,** pajak dibedakan menjadi:
 a. **Pajak Subyektif,** yaitu pajak yang pengenaanya pertama-tama memperhatikan pribadi wajib pajak (subyek), kemudian menetapkan obyek pajaknya. Keadaan pribadi wajib pajak (gaya pikulnya) sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang.
 b. **Pajak obyektif,** yaitu pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan kepada obyeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan utang pajak, kemudian ditetapkan subyeknya, tanpa mempersoalkan apakah subyek tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak.

3. **Menurut lembaga pemungutnya,** pajak dibedakan menjadi:
 a. **Pajak Pusat atau pajak negara,** yaitu pajak yang di kelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN).
 b. **Pajak daerah**, yaitu pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah(baik pemerintah daerah Tk.I, maupun pemerintah daerah

Tk.II) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah(APBD).

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pembayaran pajak, pemerintah dan wajib pajak perlu mengetahui apa saja jenis sistem pemungutan pajak dan sistem apa yang berlaku di Indonesia. Jenis-jenis sistem pemungutan pajak menurut **Siti Kurnia Rahayu** adalah sebagai berikut :

“Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi :

1. ***Official Assesment System***
2. ***Self Assesment System***
3. ***With Holding System***

(2010:101)

Berdasarkan kutipan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pemugutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis yaitu

a. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan(peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak di beri kepercayaan untuk :

- Menghitung sendiri pajak yang terutang
- Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri(Peran dominan ada pada Wajib Pajak).

c. Withholding Tax System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan modern dan peraturan lainnya untuk

memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2 Sistem Administrasi Perpajakan

2.2.1 Sejarah Administrasi Perpajakan Modern

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan *(change program)* atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut *Modernisasi*. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi adminsitrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut:

- Struktur organisasi
- *Business process* dan teknologi informasi dan komunikasi
- Manajemen sumber daya manusia
- Pelaksanaan *good governance*

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan

Wajib Pajak, ke tiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratisasi pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara lebih sistematis berdasarkan analisis resiko. Unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, yaitu KPP Wajib Pajak Besar *(LTO - Large Taxpayers Office)*, KPP Madya *(MTO - Medium Taxpayers Office)*, dan KPP Pratama *(STO - Small Taxpayers Office* Khusus di kantor operasional, terdapat posisi baru yang disebut *Account Representative*, yang mempunyai tugas antara lain memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak, memberitahukan peraturan perpajakan yang baru, dan mengawasi kepatuhan wajib pajak. Untuk lebih memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak, seluruh penanganan keberatan dilakukan oleh Kantor Wilayah yang merupakan unit vertikal di atas KPP yang menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai hasil dari pemeriksaan pajak.

Struktur Kantor Pusat DJP (KP DJP) ikut disesuaikan berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya. Ke depannya KP DJP dirancang sebagai Pusat Analisis dan Perumusan Kebijakan *(Center of Policy Making and Analysis)* atau hanya menjalankan tugas dan pekerjaan yang sifatnya non operasional. Langkah awal perbaikan *business process* adalah penulisan dan dokumentasi *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP. Sampai dengan akhir tahun 2007, sekitar 1900 SOP di lingkungan DJP telah berhasil diidentifikasikan, ditulis, dan dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai. Selain penulisan SOP, perbaikan *business process* dilakukan antara lain dengan penerapan *e-system* dengan dibukanya

fasilitas *e-filing (*pengiriman SPT secara *online* melalui internet*), e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital*), e-payment* (fasilitas pembayaran *online* untuk PBB*),* dan *e-registration (*pendaftaran NPWP secara *online* melalui internet*).*

Departemen Keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi Birokrasi sejak akhir tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh.

2.2.2 Pengertian Administarsi Perpajakan Modern

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan disuatu negara yang dipilih.

Pengertian modernisasi administrasi perpajakan menurut **Djazoeli Sadhani** adalah sebagai berikut:

> **"Modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)."**
>
> **(2005:60)**

Sedangkan pengertian modernisasi menurut **Indra Ismawan** adalah sebagai berikut:

> **"Modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia."**
>
> **(2001:81)**

Aspek-aspek sistem administrasi perpajakan modern dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek Teknologi Informasi

Aspek teknologi informasi yaitu proses pembaharuan dibidang teknologi informasi yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan misalnya dengan adanya *e- system* yang meliputi *e-registration, e-filling, e-SPT.*

a. *e-System* Perpajakan

Guna mendukung berjalannya modernisasi perpajakan dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun wajib pajak, terus dikembangkan pemanfaatan dan penerapan *e-system* terkait dengan perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar,cepat,dan akurat.

Menurut **Liberti Pandiangan** terdapat beberapa *e-system* yang dapat dimanfaatkan masyarakat atau wajib pajak, adalah sebagai berikut: ***e-Registration,e-SPT,e-Filling,e-Payment.***

(2007:34)

b. e-Registration

Dengan menggunakan *e-Registration* masyarakat yang akan mendaftar sebagai wajib pajak, jika tidak ada waktu atau sedang berada ditempat atau daerah lain tetap dapat melaksanakan pendaftaran tersebut dengan baik tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak

Menurut **Liberti Pandiangan** pengertian *e-registration* adalah sebagai berikut:

> **"e-Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jendral Pajak."**
>
> **(2007:34)**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa e-registration merupakan sebuah alat pembaharuan modernisasi guna mendukung terlaksananya modernisasi administrasi perpajakan dalam hal sistem teknologi informasi yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

c. e-SPT

e-SPT merupakan sebuah alat pembaharuan modernisasi yang dapat diakses melalui komputer atau dalam bentuk digital ke KPP.

Menurut **Liberti Pandiangan** pengertian *e-SPT* sebagai berikut:

> **"*e-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer."**
>
> **(2007:35)**

Serta yang dapat diaplikasikannya adalah laporan SPT Masa PPn, SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa PPn. Maka sesuai dengan jenis SPT-nya terdapat *e-SPT* PPh, *e-SPT* PPn.

d. e-Filling

Menurut **Liberti Pandiangan** Pengertian *e-filling* adalah sebagai berikut:

"*e-Filling* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*."

(2007:38)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *e-Filling* merupakan bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang berfungsi untuk penyampaian SPT yang dapat dilakukan secara *online* dan *real time*.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia yaitu proses pembaharuan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak mencakup keahlian fiskus dalam menghitung pajak wajib pajak serta pemahaman tentang pajak yang lebih baik daripada yang dahulu serta melakukan seleksi pegawai yang ketat guna mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan penempatan aparat perpajakan sesuai kapasitasnya pada Struktur Organisasi pada setiap Kantor Pelayanan Pajak.

3. Aspek Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Aspek perangkat keras merupakan suatu proses pembaharuan yang meliputi dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sedangkan perangkat lunak merupakan proses pembaharuan meliputi struktur organisasi, kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi agar lebih efektif dan efisien.

Menurut **Carlos A.Silvani** seperti yang dikutip oleh **Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu** menyebutkan bahwa administrasi perpajakan dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah seperti :

a. "Wajib pajak yang tidak terdaftar (*unregistered tax payers*)

 Dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi akan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi wajib pajak tapi belum terdaftar. Penambahan jumlah wajub pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

b. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

 Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab wajib pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.

c. Penyelundupan Pajak(*Tax Evaders*)

 Penyelundupan pajak yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari utang yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan

lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang wajib pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

d. Penunggakan Pajak(*Delinquent payers*)

Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set administrasi pajak yang lebih baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut."

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa modernisasi perangkat lunak disini berarti suatu perbaikan dalam hal struktur organisasi, kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi agar lebih efektif dan efisien. Untuk modernisasi perangkat keras yaitu dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sedangkan untuk modernisasi sumber daya manusia yaitu dalam hal penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional yang dilakukan dengan cara seleksi pegawai yang ketat, penempatan aparat perpajakan sesuai dengan kapasitasnya, dan adanya pelatihan dan program pengembangan *self capacity*.

2.2.3 Konsep dan Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Untuk mendukung modernisasi administrasi perpajakan tidak akan terlepas dari tujuan dan konsep modernisasi administrasi perpajakan itu sendiri. Menurut **Siti Kurnia Rahayu**, modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi:

1. **Restruktur organisasi**
2. **Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.**
3. **Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia**
4. **Pelaksanaan *good governance***

(2010:110)

Berdasarkan pengertian diatas dapat diuraikan bahwa:

1. Restruktur organisasi

Dalam melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah syruktur organisasi Direktorat Jendral Pajak perlu diubah, baik di tingkat kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di tingkat operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

Birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan business process yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu perbaikan business process merupakan pilar penting program modernisasi DJP

Langkah awal perbaikan bisiness process adalah penulisan dan dokumentasi yaitu melalui :

a. *Standard Operating Procedures*(SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP. Sampai akhir tahun 2007, sekitar 1900 SOP di lingkungan DJP

telah berhasil diidentifikasi, ditulis, dan dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai.

b. Perbaikan business process dilakukan antara lain dengan penerapan *e-system* dengan di bukanya fasilitas:
 - *e-filling*(pengiriman SPT secara *online* melalui internet)
 - *e-SPT*(penyerahan SPT dalam media *digital*)
 - *e-payment*(fasilitas pembayaran online untuk PBB) dan
 - *e-registration*(pendaftaran NPWP secara online melalui internet)
c. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP(SIDJP)

3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia

Departemen keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program reformasi birokrasi sejak akhir tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen sumber daya manusia (SDM), diharapkan dengan sistem administrasi perpajakan modern akan dapat di dukung oleh sistem SDM yang berbasis kompentensi dan kinerja.

4. Pelaksanaan *good governance*

Pelaksanaan *good governance* seringkali di hubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Dalam prakteknya *good governance* biasanya berkaitan dengan mekanisme pengawasan internal(*internal control*) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam

organisasi, baik dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja ataupun tidak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Suatu negara pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, dan salah satu cara yang dilakukan adalah pembangunan diberbagai sektor kehidupan. Sumber utama dalam pembiayaan pembangunan nasional adalah pajak.

Pengertian pajak menurut **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007** adalah sebagai berikut :

> **"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."**
>
> **(2007:2)**

Sedangkan pengertian pajak menurut **Waluyo** dan **Wirawan B Ilyas** pengertian pajak adalah sebagai berikut:

> **"iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung di tunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."**
> **(2003:4)**

Peningkatan akan penerimaan pajak terus dilakukan dan perlu adanya kesadaran dari masyarakat atau wajib pajak di bidang perpajakan. Salah satu langkah yang di ambil pemerintah adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan. Tujuan utama reformasi administrasi perpajakan adalah

untuk mencapai efektivitas yang tinggi yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi.

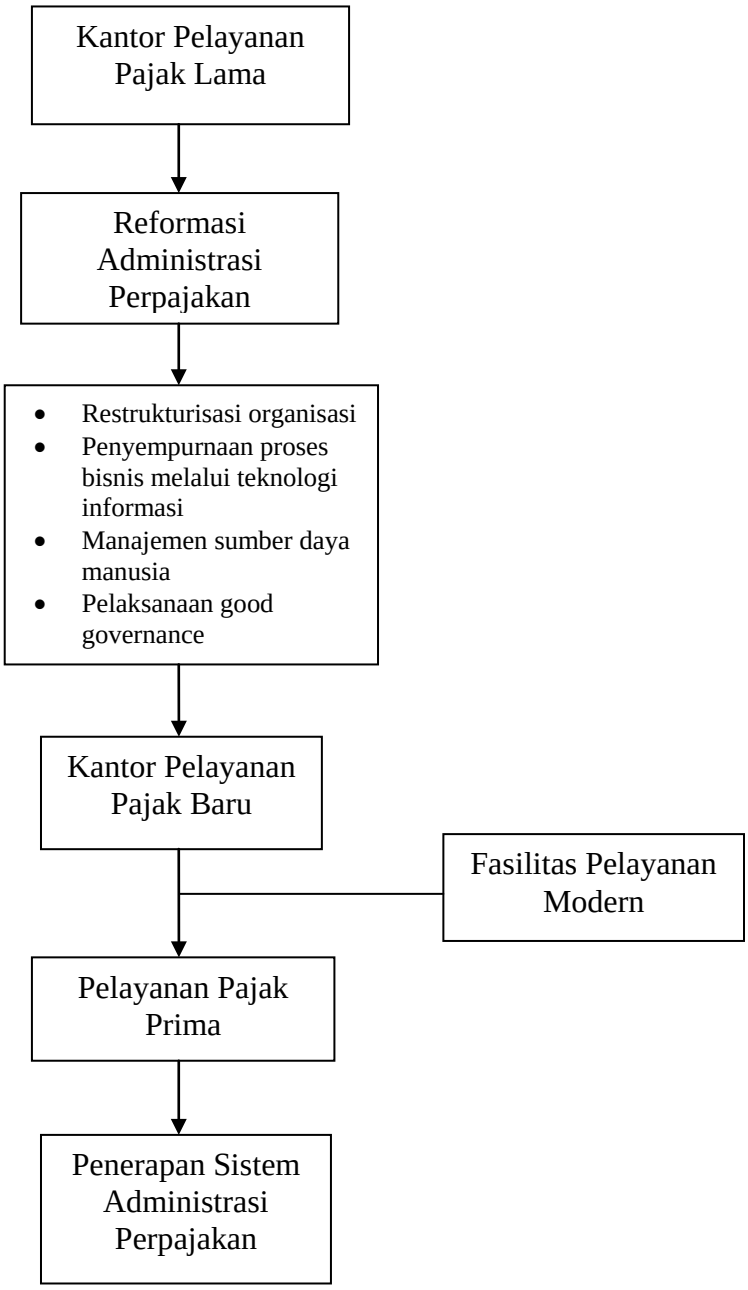
Berdasarkan luasnya, reformasi perpajakan terdiri dari reformasi struktur perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi struktur perpajakan karena isu sentral atas keberhasilan reformasi administrasi perpajakan ke depan adalah kapasitas administrasi perpajakan dalam mengimplementasikan struktur perpajakan secara efisien dan efektif. Reformasi administrasi perpajakan menjadi landasan bagi terciptanya sistem administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak. Penerapan sistem tersebut mencakup aspek-aspek perubahan struktur organisasi dan sistem kerja kantor pelayanan pajak, perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, kode etik pegawai dalam rangka menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas KKN, dan pelaksanaan *good governance.*

Good Governance, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan

administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah yang lebih baik.

Banyak sarana dan prasarana maupun sistem teknologi informasi baru yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak agar kualitas pelayanan kepada masyarakat lebih baik, nyaman, dan mudah. Dan yang paling utama adalah perubahan perlaku pegawai yang berdasarkan prinsip budaya kerja dan profesional dengan rambu-rambu kode etik pegawai, yang siap melayani wajib pajak. Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern pada dasarnya dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak.



2.1 Gambar Kerangka Pemikiran